

# **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UPACARA ADAT DAN TATA RIAS PENGANTIN TAPANULI SELATAN/SIBOLGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**OLEH :**

**Dina Andiza, SH., M.Hum**  
**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Pembangunan Pancabudi Medan**  
**Email : [dina\\_andiza@yahoo.co.id](mailto:dina_andiza@yahoo.co.id)**

## **ABSTRAK**

*Indonesia merupakan sebuah negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi 200 juta dan keanekaragaman budaya yang muncul dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman budaya tersebut memiliki aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang memunculkan berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Adapun hasil kreasi intelektual tersebut ada yang secara umum dapat disebut dengan pengetahuan tradisional (traditional knowledge). Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) adalah merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun temurun, yang meliputi tentang pengelolaan kekayaan hayati, seperti lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya. Penggunaan istilah pengetahuan tradisional (traditional knowledge) ini digunakan terhadap semua istilah yang masih termasuk dalam karya intelektual tradisional, baik dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan maupun karya intelektual dalam bidang industri. Dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional yang luas ini, ada istilah lain yang disebut sebagai tradisi budaya (folklore). Tapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah tradisi budaya (folklore) ini menjadi ekspresi budaya tradisional. Salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang terdapat di Sumatera Utara adalah upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga. Upacara adat dan tata rias pengantin di tiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional, upacara adat dan tata rias pengantin merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian dalam pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang harus diberikan perlindungan hukum dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna melindungi warisan budaya bangsa. Pemerintah dalam hal ini harus dapat melindungi warisan budaya upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upacara adat dan tata rias pengantin harus memiliki unsur keaslian (originality) supaya dapat didaftarkan melalui Hak Cipta dan yang tak kalah pentingnya adalah peran masyarakat adat untuk mendaftarkan warisan budaya ini melalui Direktorat Hak Kekayaan Intelektuan (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum.*

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta**

**A. PENDAHULUAN**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum atas hak cipta termasuk kategori seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>1</sup>

Masuknya budaya asing ke Indonesia yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadikan budaya khas/adat ditinggalkan bahkan tak jarang dilupakan. Umumnya masyarakat beranggapan budaya asing lebih praktis, sehingga walaupun ada yang ingin memakai adat, maka keasliannya tidak lagi sempurna seperti zaman dahulu.

Upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga harus memiliki unsur *originality* agar dapat didaftarkan melalui Hak Cipta. Unsur upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra, asal kemudian memenuhi persyaratan sebagai ciptaan dalam beberapa aturannya.<sup>2</sup>

Selain itu supaya ekspresi budaya tradisional dapat dimasukkan dalam rezim Hak Cipta, maka ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh ekspresi budaya tradisional yang merupakan syarat kumulatif. Dan syarat ini tidak dimiliki oleh karya intelektual yang lain. Hal ini menjadi unsur krusial dalam menentukan kategori ekspresi budaya tradisional dari satu karya intelektual yang lahir.

**B. METODE PENELITIAN**

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga.

2. Sumber Data

Data atau informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yang diperoleh dari literatur buku, peraturan

---

<sup>1</sup>A. Lutviansori . (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hal. 9.

---

<sup>2</sup>T.S Utomo. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global; Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 10.

perundang-undangan dan internet (*website*).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*). Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet, dan sebagainya. Adapun data yang diperoleh bersumber dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Act of July 24, 1971 as Amended on September 28, 1979*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, maka teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

kualitatif. Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, kemudian dijelaskan dan digambarkan mengenai perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga secara sistematis dan komprehensif di dalam bagian Pembahasan dan Diskusi.

## C. PEMBAHASAN

### 1) Ekpresi Budaya Tradisional Dalam Kajian Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang sudah diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimunculkan serta diberlakukannya konvensi-konvensi internasional maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai hak cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dilihat dalam skala internasional muncul TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang di dalamnya juga menyinggung mengenai masalah hak cipta. Secara khusus lagi muncul juga *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>A. Lutviansori. *Loc.Cit.*

Ekspresi budaya tradisional yang sebelumnya disebut sebagai tradisi budaya (*folklore*) secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.

Secara keseluruhan ekspresi budaya (*folklore*) dapat didefinisikan, yaitu sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun.

*Folklore* sebagai bagian dari kebudayaan suatu kolektif, tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri yang merupakan identitas pembeda dengan kebudayaan yang lain. Ciri-ciri pengenal *folklore* telah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Brunvand dan Carvalho-Neto, ciri-ciri pengenal yang dikemukakan

mereka kemudian dirumuskan oleh Danandjaja, yaitu:

- a. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarakan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. *Folklore* bersifat tradisional, yakni disebarakan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarakan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi).
- c. *Folklore* ada (*exist*) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi, *folklore* dengan mudah dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian perbedaannya hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan.
- d. *Folklore* bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi.
- e. *Folklore* biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Cerita rakyat, misalnya, selalu mempergunakan kata-

kata klise seperti “bulan empat belas” untuk menggambarkan kecantikan seorang gadis dan “seperti ular berbelit-belit” untuk menggambarkan kemarahan seseorang, atau ungkapan-ungkapan tradisional, ulangan-ulangan, dan kalimat-kalimat atau kata-kata pembukaan dan penutupan yang baku, seperti kata “sahibul hikayat ... dan mereka pun hidup bahagia untuk seterusnya,” atau “Menurut empunya cerita ... demikianlah konon” atau dalam dongeng Jawa banyak dimulai dengan kalimat Anuju sawijining dina (pada suatu hari), dan ditutup dengan kalimat : A lan B urip rukun bebarengan kayo mimi lan mintuna (A dan B hidup rukun bagaikan mimi jantan dan mimi betina).

- f. *Folklore* mempunyai kegunaan (*function*) dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Cerita rakyat, misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam.
- g. *Folklore* bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi *folklore* lisan.
- h. *Folklore* menjadi milik bersama (*collective*) dari kolektif tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak

diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya.

- i. *Folklore* pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak *folklore* merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.<sup>4</sup>

Ekspresi budaya tradisional untuk upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli Selatan/Sibolga menurut pendapat Danandjaja di atas merupakan *folklore* yang bersifat tradisional yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun yang wajib dilestarikan oleh pemerintah dan masyarakat adat Tapanuli Selatan/Sibolga.

## 2) PENERAPAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KARYA CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Penerapan perlindungan terhadap folklor tentu berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hal tersebut merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi

---

<sup>4</sup>SS Belajar. (2017). *Pengertian, Ciri dan Macam Folklor*. Berasal dari: <http://www.sselajar.net/2013/09/pengertian-ciri-dan-macam-folklor.html>. [Diakses 03 Juli 2017].

suatu masyarakat adat, bahkan sampai pada tingkat adat sekalipun.<sup>5</sup>

Karya cipta dari suatu folklor merupakan hasil karya akal budi manusia dan telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta. Biasanya pencipta dari suatu folklor sangat sulit untuk diketahui.<sup>6</sup> Rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa folklor sebagai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Pencipta berhak menikmati hak cipta ketika ciptaan tersebut sudah berwujud dan bersifat khas (originalitas), namun hal ini kurang tepat diberlakukan bagi Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak diketahui siapa penciptanya. Ekspresi budaya tradisional diperagakan, digunakan serta dilestarikan secara turun-temurun sehingga suatu *folklore* dianggap sebagai milik bersama secara aspek nasional dan milik suatu masyarakat komunal secara aspek kedaerahan, misal upacara adat dan tata rias pengantin, diakui sebagai budaya tradisional dari Indonesia secara aspek nasional dan berasal dari Tapanuli Selatan/Sibolga secara aspek kedaerahan.

Salah satu peran dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan. Hak

cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus menjadi sarana perlindungan terhadap ciptaan yang berasal dari ide dan kreasi pikiran manusia baik untuk ciptaan yang dapat diketahui penciptanya maupun untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Tujuan perlindungan hukum hak cipta atas folklor adalah untuk perlindungan terhadap eksploitasi ekonomis oleh pihak asing dan juga untuk menghindari tindakan pihak asing yang menggunakan tanpa seizin negara pemilik folklor (melanggar hak moral).<sup>7</sup>

### 3) IMPLEMENTASI REZIM HAK CIPTA DALAM PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dimasukkan ke dalam ranah rezim Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Indonesia, dalam hal ini telah memberlakukan beberapa rezim Hak Cipta. Sejauh ini, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan Hak Cipta, seperti *Berne*

---

<sup>5</sup>A. Lutviansori. *Op.Cit.* hal. 14.

<sup>6</sup>E-Jurnal. (2017). Berasal dari: *e-journal.uajy.ac.id/315/2/1MIH01582.pdf*. [Diakses 03 Juli 2017].

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

*Convention For the Protection of Literary and Artistic Work*, TRIPs dan lain-lain.

Menurut HKI, ekspresi budaya tradisional terhadap upacara adat dan tata rias pengantin yang terdapat di Tapanuli Selatan/Sibolga merupakan hasil budaya bangsa masyarakat dan negara memegang Hak Cipta atas hasil budaya tersebut.

Berdasarkan alasan di atas, folklor memiliki ciri-ciri khusus yang melekat di dalamnya. Satu karya intelektual dapat dikatakan sebagai folklor manakala karya intelektual tersebut:

- (1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi,
- (2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu,
- (3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya,
- (4) Merupakan jalan hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya di sana terdapat nilai-nilai masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa ada karakteristik yang dimiliki oleh folklor yang tidak dimiliki oleh karya intelektual yang lain.

---

<sup>8</sup>Hukum Online. (2017). *Menyoal Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional*. Berasal dari: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). [Diakses 03 Juli 2017].

Namun, secara keseluruhan yang dinamakan folklor adalah yang memenuhi keempat unsur di atas. Keempat unsur tersebut merupakan syarat kumulatif dan bukan syarat alternatif.<sup>9</sup>

Folklor sampai saat ini dikenal sebagai satu bentuk tradisi milik bersama tanpa ada yang mampu menguraikan siapa pencipta yang sebenarnya dalam konteks ini, sedangkan dalam rezim hak cipta tersebut muncul satu elemen perlindungan hukumnya yang disebut dengan pencipta. Oleh karena itu, adanya satu unsur yang tidak terpenuhi dari perspektif rezim hak cipta tersebut menyebabkan rezim ini tidak bisa secara lengkap dapat diimplementasikan dalam folklor.<sup>10</sup>

#### **4) PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan, apabila di kemudian hari

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>A. Lutviansori. *Op.Cit.* hal. 104.



timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut.<sup>11</sup>

Aspek perlindungan jangka waktu *folklore* menurut Konvensi Berne Pasal 7 ayat (3), maka *folklore* mempunyai jangka waktu perlindungan hukum selama 50 (lima puluh) tahun dihitung semenjak adanya ciptaan tersebut secara hukum dipublikasikan kepada masyarakat ataupun diketahui secara umum.

Budaya Tradisional merupakan hasil kreativitas manusia sesuai dengan sifat ruang lingkup Hak cipta. Pencantuman folklor dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan mengenai Ekpresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian Hak Cipta. Ekpresi Budaya Tradisional termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual. Segala bentuk Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang sudah diakui secara Internasional maupun secara Nasional.<sup>12</sup>

Peran Pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya melindungi ekspresi budaya tradisional upacara adat dan tata rias pengantin Tapanuli

Selatan/Sibolga. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga harus melalui tahap Kementerian Pariwisata. Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui rezim HKI, yaitu hak cipta bahwa upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga harus memenuhi unsur original.

Harus adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam upaya melindungi kekayaan budaya tradisional. Untuk melestarikan kebudayaan tersebut harus didaftarkan melalui rezim HKI sebagai perlindungan budaya tradisional, khususnya upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga.

Upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga merupakan *folklore* budaya asli Tapanuli Selatan/Sibolga. Merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap atas folklor menunjukkan keberadaan satu kebudayaan, yang dapat menonjolkan ciri khas dari suatu daerah.

Perlindungan *folklore* terhadap upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga penting untuk dilakukan terhadap panduan masyarakat adat dalam melindungi warisan budaya bangsa. Hal ini tidak terbatas pada upacara adat dan tata rias, tetapi juga terhadap pengetahuan

---

<sup>11</sup>T.S Utomo. *Op.Cit.* hal. 11.

<sup>12</sup>A. Purba. (2012). *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni. hal. 3.



tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Tapanuli Selatan/Sibolga yang secara turun temurun, adanya pengelolaan kekayaan serta kesenian dan lagu ataupun cerita masyarakat lainnya yang dapat dilindungi melalui rezim HKI.

Perlindungan *traditional knowledge* melalui rezim hak kekayaan intelektual dimaksudkan untuk melindungi adanya hasil penciptaan intelektual. Selain itu, suatu budaya juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat pemilik budaya tersebut. Kebudayaan tersebut akan punah dan tidak akan berkembang apabila tidak ada pihak yang menguasai dan menjaga serta melestarikan serta mengembangkan pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus saling berkoordinasi dalam melindungi kekayaan ekspresi budaya tradisional dengan memberikan dana untuk melestarikan kebudayaan tersebut dan mendaftarkannya di UNESCO sebagai promosi dan perlindungan budaya tradisional, khususnya upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga.<sup>14</sup>

Untuk upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga belum ada pendaftaran ke UNESCO dan pendaftaran

Hak Cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara hanya pada tahap inventarisir kebudayaan tradisional masyarakat Sumatera Utara. Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui rezim HAKI, yaitu hak cipta bahwa upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga harus memenuhi unsur original.<sup>15</sup>

#### D. KESIMPULAN

1. Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari rezim Hak Cipta yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. *Folklore* diperagakan, digunakan serta dilestarikan secara turun-temurun sehingga suatu *folklore* dianggap sebagai milik bersama secara aspek nasional dan milik suatu masyarakat komunal secara aspek kedaerahan, seperti halnya upacara adat dan tata rias pengantin yang terdapat di Tapanuli Selatan/Sibolga.
3. *Folklore* memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh karya intelektual yang lain.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 6.

<sup>14</sup> Kementerian Hukum dan HAM. (2017). Berasal dari: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). [Diakses 04 Juli 2017].

---

<sup>15</sup>National Geographic Indonesia. (2017). Berasal dari: [www.nationalgeographic.co.id](http://www.nationalgeographic.co.id). [Diakses 05 Juli 2017].

Unsur tersebut merupakan syarat kumulatif yang melekat pada *folklore* dan bukan merupakan syarat alternatif.

4. Upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga harus memiliki unsur *originality* agar dapat didaftarkan melalui Hak Cipta. Unsur ciptaan upacara adat merupakan hasil karya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Perlindungan terhadap ciptaan akan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.
5. Perlindungan hukum atas folklor upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga harus melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian akan diajukan di UNESCO. Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui rezim HKI yaitu hak cipta bahwa upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga harus memenuhi unsur original.
6. Adanya peran pemerintah dan masyarakat adat Sumatera Utara untuk melindungi folklor upacara adat dan tata rias Tapanuli Selatan/Sibolga.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Act of July 24, 1971 as Amended on September 28, 1979.

E-Jurnal. (2017). Berasal dari: [ejournal.uajy.ac.id/315/2/1MIH01582.pdf](http://ejournal.uajy.ac.id/315/2/1MIH01582.pdf). [Diakses 03 Juli 2017].

Hukum Online. (2017). *Menyoal Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional*. Berasal dari: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). [Diakses 03 Juli 2017].

Kementerian Hukum dan HAM. (2017). Berasal dari: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). [Diakses 04 Juli 2017].

Lutviansori A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

National Geographic Indonesia. (2017). Berasal dari: [www.nationalgeographic.co.id](http://www.nationalgeographic.co.id). [Diakses 05 Juli 2017].

Purba A. (2012). *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni.

SS Belajar. (2017). *Pengertian, Ciri dan Macam Folklor*. Berasal dari: <http://www.sselajar.net/2013/09/pengertian-ciri-dan-macam-folklor.html>. [Diakses 03 Juli 2017].

Tim Visi Yustisia. (2015). *Panduan Resori Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia.

Utomo T.S. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global; Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

